



ILUSTRASI

UB Rich

Trusted partner in your financial journey

DATA CALON TERTANGGUNG / PEMEGANG POLIS	
Nama Tertanggung	: Bondan Arliado
Jenis Kelamin	: Pria
Usia	: 30 Tahun (09/11/1985)
Nama Pemegang Polis:	Bondan Arliado
Jenis Kelamin	: Pria
Usia	: 30 Tahun (09/11/1985)

RINCIAN PREMI	
Premi Dasar Berkala	: 2,500,000
Premi Top Up Berkala	: 0
Top Up Sekaligus	: 0
Uang Pertanggungan	: 750,000,000
Masa Pertanggungan	: s.d usia 99 tahun
Mata Uang	: Rupiah

INVESTASI	
Generali Money Market II	: 0%
Generali Equity II	: 100%
Generali Fixed Income II	: 0%
FASILITAS ARMS	
Auto Balancing (+ / -)	: -
Auto Trading	
Profit Climbing	: 1 %
Cut Loss / Target Loss (-)	: 3 %
Auto Re-Entry (-)	: 1 %
Bounce Back	: Y

Frekuensi Pembayaran : Bulanan

Masa Pembebanan Biaya Asuransi & Administrasi (tidak lebih dari) : 69 Tahun

No SPAJ / Polis

<u>Manfaat Asuransi</u>	<u>Sampai dengan Usia Tertanggung</u> (Tahun)	<u>Uang Pertanggungan</u> (Rupiah)	<u>Biaya Pertanggungan</u> (Rupiah/Bulan) *	<u>Total Premi (Tahunan)</u> (Rupiah/Tahun)
Tertanggung (Main)				
Asuransi Dasar UB Rich				
(UBR) UB Rich - Life	99 Tahun	750,000,000	242,715	30,000,000
(ADBR) ADB - PLAN	70 Tahun	1,125,000,000		
Asuransi Tambahan UB Rich				
(MCI4) MCI-PLAN	85 Tahun	750,000,000	157,437	
(WOPT) WoP Full - PLAN (55)	55 Tahun	30,000,000	45,732	

*) Merupakan biaya asuransi pada saat usia masuk. Biaya asuransi akan berubah dari tahun ke tahun sesuai dengan usia pada saat tahun berjalan dan besar uang pertanggungan pada saat itu.

Ringkasan Manfaat Asuransi (Ringkasan manfaat ini digunakan untuk keperluan ilustrasi, persyaratan dan ketentuan lengkap mengenai manfaat asuransi tercantum pada Polis)

Asuransi Dasar UB Rich

Disajikan oleh :

Kode Agent/Tenaga Pemasar :

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 1 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

1. UB Rich - Life (Perlindungan Jiwa dan Dana Investasi)

Apabila Tertanggung Utama meninggal di dalam masa perlindungan Asuransi Dasar dan Polis masih dalam keadaan aktif, Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Uang Pertanggungan Asuransi Dasar UB Rich dan Nilai Polis (apabila ada) kepada Yang Ditunjuk. Apabila Tertanggung masih hidup sampai berakhirnya masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Nilai Polis (apabila ada) kepada Pemegang Polis.

2. ADB-PLAN (Perlindungan Jiwa karena kecelakaan)

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan namun belum mencapai usia 70 tahun dan polis dalam keadaan aktif, Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dan Tambahan Uang Pertanggungan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) Uang Pertanggungan kepada Yang Ditunjuk. Maksimum Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan per jiwa diberikan dengan memperhatikan jumlah keseluruhan uang pertanggungan atas ketentuan dasar maupun ketentuan tambahan yang terkait, yang besarnya ditentukan oleh Penanggung.

Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 2 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

Asuransi Tambahan UB Rich

MCI-PLAN (Perlindungan Penyakit Kondisi Kritis)

Memenuhi kriteria salah satu dari kondisi kritis untuk tiap jenis stadium dan kriteria kondisi kritis pada manfaat tambahan, pada saat MCI-PLAN telah berlangsung 90 hari dan usia Tertanggung tidak melebihi 85 tahun, diberikan Uang Pertanggungan MCI-PLAN yang tidak akan mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.

Detail Manfaat dan daftar penyakit kondisi kritis MCI-PLAN sebagaimana diatur pada lampiran tabel Manfaat dan Daftar Penyakit Kondisi Kritis MCI-PLAN.

Berikut ketentuan dalam MCI-PLAN:

1. Kondisi kritis dikelompokkan dalam 3 jenis stadium yaitu stadium awal (21 jenis kondisi), stadium menengah (35 jenis kondisi) dan stadium akhir (5 jenis kondisi).
2. Persentase Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI-PLAN berdasarkan Kondisi Kritis sebagaimana diatur dalam Tabel Tingkat Keparahan Kondisi Kritis sebagai berikut:
 - a. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Kondisi Kritis atau menjalani pembedahan atas Kondisi Kritis dengan Tingkat Keparahan “Kondisi Kritis Tahap Awal – Tingkat Keparahan 50”, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI-PLAN.
 - b. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Kondisi Kritis atau menjalani pembedahan atas Kondisi Kritis dengan Tingkat Keparahan “Penyakit Kritis Mayor – Tingkat Keparahan 100”, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI-PLAN dikurangi dengan Total Manfaat Asuransi Tambahan MCI-PLAN, yang telah dibayarkan sebelumnya.
 - c. Apabila Tertanggung didiagnosa menderita Kondisi Kritis atau menjalani pembedahan atas Kondisi Kritis dengan Tingkat Keparahan “Kondisi Kritis Katastropik – Tingkat Keparahan 200”, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI-PLAN dikurangi dengan Total Manfaat Asuransi Tambahan MCI-PLAN, yang telah dibayarkan sebelumnya.
 - d. Dalam hal Tertanggung didiagnosa menderita Kondisi Kritis atau menjalani pembedahan atas Kondisi Kritis dengan kriteria “Angioplasty dan Penatalaksanaan Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung”, Penanggung hanya akan membayarkan 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan MCI-PLAN dengan jumlah maksimum Rp. 100,000,000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu orang Tertanggung dan selanjutnya selama Masa Asuransi Tambahan MCI-PLAN masih berlaku, tidak ada pembayaran lagi atas klaim Kondisi Kritis “Angioplasty dan Penatalaksanaan Lainnya untuk Penyakit Pembuluh Darah Jantung” tersebut.
3. Tertanggung tetap hidup dalam kurun waktu 14 hari sejak kriteria klaim atas kondisi kritis terpenuhi.
4. klaim dibayarkan hanya untuk 1 (satu) Kondisi Kritis dari setiap Tingkat Keparahan. Setelah klaim dibayarkan, tidak ada pembayaran klaim dikemudian hari dengan Tingkat Keparahan, yang sama atau lebih rendah.
5. Karena pembayaran klaim untuk setiap Tingkat Keparahan Kondisi Kritis yang ditanggung adalah hanya 1 (satu) kali maka tidak ada Masa Tunggu antara klaim dari masing-masing Tingkat Keparahan yang ditanggung.

WoP Full-PLAN 55 (Pembebasan Pembayaran Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala)

Apabila Tertanggung mengalami dan memenuhi salah satu kriteria dari 36 kondisi kritis sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis dalam masa perlindungan Asuransi Tambahan WoP Full-PLAN 55 dan Polis masih dalam keadaan aktif, Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis untuk membayar Premi Dasar dan Premi Top Up Berkala (apabila ada) s/d usia Tertanggung tidak melebihi 55 tahun.

Disajikan oleh :

Kode Agent/Tenaga Pemasar : .

Tanggal :

11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 3 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini

Ver.2.3.4

Maksimum Uang Pertanggungan

Jumlah maksimum uang pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung dengan memperhatikan jumlah keseluruhan uang pertanggungan per Jiwa:

Usia >= 18 (delapan belas) tahun

Jenis Uang Pertanggungan	Maksimum Uang Pertanggungan*
Kondisi Kritis	Rp1.000.000.000
Meninggal karena kecelakaan	Rp4.000.000.000

*) Maksimum Uang Pertanggungan per jiwa diberikan dengan memperhatikan jumlah keseluruhan uang pertanggungan atas ketentuan dasar maupun ketentuan tambahan yang besarnya ditentukan oleh Penanggung

Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 4 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

Detail Manfaat dan Daftar Penyakit Kondisi Kritis MCI-PLAN

No.	Kondisi Kritis Yang Dipertanggungkan	Kondisi Kritis Tahap Awal	Kondisi Kritis Mayor	Kondisi Kritis Katastropik
		Tingkat Keparahan 50	Tingkat Keparahan 100	Tingkat Keparahan 200
1.	Kanker (cancer)	√	√	√
2.	Serangan Jantung (Heart Attack)	√	√	√
3.	Stroke	√	√	√
4.	Kelumpuhan (Paralysis/Paraplegia)	√	√	√
5.	Transplantasi Organ Tubuh Utama (Major Organ Transplant)	√	√	√
6.	Penyakit Liver Kronis (Chronic Liver Diseases)	√	√	N/A
7.	Kebutaan (blindness)	√	√	N/A
8.	Tuli/Kehilangan Pendengaran (Deafness/Loss of Hearing)	√	√	N/A
9.	Operasi Bypass Pembuluh Darah Koroner (Coronary Artery Bypass Surgery)	√	√	N/A
10.	Koma (Coma)	√	√	N/A
11.	Penyakit Paru-paru Kronis (Chronic Lung Diseases)	√	√	N/A
12.	Hipertensi pada Arteri Pulmonalis (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)	√	√	N/A
13.	Tumor Otak Ringan (Benign Brain Tumour)	√	√	N/A
14.	Operasi Katub Jantung (Health Valve Surgery)	√	√	N/A
15.	Operasi Pembuluh Darah Aorta (Aorta Surgery)	√	√	N/A
16.	Gagal Ginjal (Kidney Failure)	√	√	N/A
17.	Luka Bakar Besar (Major Burns)	√	√	N/A
18.	Radang Otak (Encephalitis)	√	√	N/A
19.	Trauma Berat Pada Kepala (Major Head Trauma)	√	√	N/A
20.	Penyakit Parkinson (Parkinson's Disease)	√	√	N/A
21.	Lupus Eritematosus Sistemik (Systematic Lupus Erythematosus with Lupus Nephritis)	√	√	N/A
22.	Hepatitis Virus yang Parah (Fulminant Viral Hepatitis)	N/A	√	N/A
23.	HIV yang didapat melalui Transfusi Darah (HIV due to Blood Transfusion)	N/A	√	N/A
24.	Hilangnya Kemampuan Bicara (Loss of Speech)	N/A	√	N/A
25.	Hilangnya Anggota Gerak (Loss of Limbs)	N/A	√	N/A
26.	Meningitis Akibat Bakteri (Bacterial Meningitis)	N/A	√	N/A
27.	Polio (Poliomyelitis)	N/A	√	N/A
28.	Anemia Aplastik (Aplastic Anaemia)	N/A	√	N/A
29.	Penyakit Motor Neuron (Motor Neuron Disease)	N/A	√	N/A
30.	Penyakit Alzheimer (Alzheimer's Disease)	N/A	√	N/A
31.	Distrofi Otot (Muscular Distrophy)	N/A	√	N/A
32.	Multiple Sclerosis	N/A	√	N/A
33.	Kematian Jaringan Korteks Otak (Apallic Syndrome)	N/A	√	N/A
34.	Kista-kista pada Ginjal Bagian Medula (Medullary Cystic Syndrome)	N/A	√	N/A
35.	Penyakit Arteri jantung lain yang serius (Other Serious Coronary Artery Disease)	N/A	√	N/A
36.*)	Angioplasty Coroner dan Penatalaksanaan invasive lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung (Angioplasty and other Invasive Treatments for Coronary Artery Disease).	√	N/A	N/A

*) Dalam hal Tertanggung didiagnosa menderita Kondisi Kritis atau menjalani pembedahan atas Kondisi Kritis, Penanggung hanya akan membayarkan 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggung Asuransi Tambahan MCI-PLAN dengan jumlah maksimum Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk satu orang Tertanggung dan selanjutnya selama Masa Asuransi Tambahan MCI- PLAN masih berlaku dan tidak ada pembayaran lagi atas klaim untuk Kondisi Kritis ini.

Disajikan oleh :

Kode Agent/Tenaga Pemasar :

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Summary

Tahun Ke-	Usia	Ringkasan Transaksi (Rp'000)				Estimasi Nilai Polis *) (Rp '000)		Uang Pertanggungan ** (Rp'000)
		Premi berkala	Top Up Sekaligus	Withdrawal	Loyalty Bonus ****	Rendah	Tinggi	
1	30	30,000				9,494	9,958	750,000
2	31	30,000				34,543	37,180	750,000
3	32	30,000				60,437	67,922	750,000
4	33	30,000				87,109	102,569	750,000
5	34	30,000				114,936	142,030	750,000
6	35	30,000			3,000	146,593	189,612	750,000
7	36	30,000			3,000	179,214	243,397	750,000
8	37	30,000			3,000	223,114	319,208	750,000
9	38	30,000			3,000	270,845	409,596	750,000
10	39	30,000			3,000	322,677	517,355	750,000
11	40					344,370	609,730	750,000
12	41					367,580	719,896	750,000
13	42					392,390	851,337	750,000
14	43					418,735	1,008,075	750,000
15	44					446,599	1,194,989	750,000
16	45					475,958	1,417,932	750,000
17	46					506,804	1,683,943	750,000
18	47					539,155	2,001,499	750,000
19	48					573,042	2,380,782	750,000
20	49					608,507	2,834,023	750,000
26	55					862,541	8,176,455	750,000
31	60					1,136,242	20,026,030	750,000
36	65					1,477,847	49,386,162	750,000
41	70					1,888,242	122,265,419	750,000
51	80					2,687,998	753,459,150	750,000
56	85					2,818,508	1,872,940,010	750,000
69	98					3,514,003	20,027,793,012	750,000

*) Estimasi Nilai Polis merupakan nilai pada akhir tahun

**) Uang Pertanggungan di atas diberikan atas manfaat meninggal selama belum ada persetujuan pembayaran klaim atas manfaat TPD-Plan.

***) Menunjukkan bahwa nilai polis pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi dan administrasi, dan oleh karena itu polis akan batal (lapse).

****) Jika terjadi penarikan dana dalam rentang 5 tahun pertama dari Hasil Investasi Premi Dasar, Nasabah tidak akan mendapatkan Loyalti Bonus.

Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 6 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

Tahun Ke-	Usia	Generali Equity II			
		Estimasi Nilai Polis *) (Rp '000)			
		Rendah **	10.0%	Tinggi **	20.0%
1	30		9,494		9,958
2	31		34,543		37,180
3	32		60,437		67,922
4	33		87,109		102,569
5	34		114,936		142,030
6	35		146,593		189,612
7	36		179,214		243,397
8	37		223,114		319,208
9	38		270,845		409,596
10	39		322,677		517,355
11	40		344,370		609,730
12	41		367,580		719,896
13	42		392,390		851,337
14	43		418,735		1,008,075
15	44		446,599		1,194,989
16	45		475,958		1,417,932
17	46		506,804		1,683,943
18	47		539,155		2,001,499
19	48		573,042		2,380,782
20	49		608,507		2,834,023
26	55		862,541		8,176,455
31	60		1,136,242		20,026,030
36	65		1,477,847		49,386,162
41	70		1,888,242		122,265,419
51	80		2,687,998		753,459,150
56	85		2,818,508		1,872,940,010
69	98		3,514,003		20,027,793,012

*) Estimasi Nilai Polis Merupakan nilai pada akhir tahun

**) Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.

***) Menunjukkan bahwa nilai polis pada tahun tersebut tidak mencukupi untuk membayar biaya asuransi dan administrasi, dan oleh karena itu polis akan batal (lapse).

Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN


Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 7 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

Estimasi Nilai Polis (dalam Rp '000) 20 tahun pertama Polis



Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 8 dari 11

Saya telah menjelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

CATATAN :

Beri tanda [v] pada setiap kolom tersedia

1. [] Manfaat dalam ilustrasi ini dibuat berdasarkan asumsi tingkat pertumbuhan investasi tahunan yang tetap.
2. [] Apabila Tertanggung meninggal dunia atau didiagnosa menderita kondisi kritis atau menjalani prosedur pembedahan atas kondisi kritis yang ditanggung dan belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dengan dikenakan Faktor Persentase sesuai tabel dibawah ini:

Usia	1	2	3	4	>= 5
% Uang Pertanggungan	20%	40%	60%	80%	100%

3. [] Loyalti Bonus adalah bonus yang diberikan oleh Penanggung dalam bentuk sejumlah presentase dari Premi Dasar Berkala yang disetahunkan yang hanya akan dibayarkan mulai akhir tahun ke-6 (enam) sampai akhir tahun ke-10 Polis (syarat dan ketentuan berlaku).
4. [] Tingkat pertumbuhan di dalam ilustrasi ini bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat pertumbuhan terendah dan tertinggi.
5. [] Kinerja jenis - jenis dana investasi tidak dijamin, di mana hasil yang diperoleh dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari dana yang diinvestasikan.
6. [] Metode perhitungan unit untuk setiap jenis dana investasi berdasarkan pada satuan harga yang didapat dari perhitungan Nilai Investasi dibagi total unit yang terdapat pada jenis dana Investasi pada tanggal perhitungan setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan pajak pada tanggal perhitungan yang bersangkutan.
7. [] Nilai Polis adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung sesuai Harga Unit pada waktu tertentu yang dialokasikan pada Polis.
8. [] Perubahan Harga Unit dapat terjadi dari waktu ke waktu tergantung pada kinerja Dana Investasi yang dipilih oleh Pemohon, dan tidak terlepas dari risiko investasi.
9. [] Estimasi Nilai Investasi dalam ilustrasi ini telah memperhitungkan:

a. Alokasi Premi Dasar Berkala dan Top Up Berkala yang dibentuk ke dalam unit:

Premi	Tahun ke-1		Tahun ke-2 - dst	
	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan
Premi Dasar Berkala	50%	50%	100%	0%
Premi Top Up Berkala	95%	5%	95%	5%

b. Alokasi Premi Top Up Sekaligus yang dibentuk ke dalam unit :

Premi	Setiap Transaksi	
	Alokasi Investasi	Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan
Premi Top Up Sekaligus	97%	3%

- c. Biaya Asuransi dikenakan setiap bulan selama berlakunya manfaat asuransi.
- d. Biaya Administrasi sebesar Rp. 30.000,- per bulan selama berlakunya asuransi. Biaya Administrasi tahun pertama akan dibebankan pada tahun berikutnya.
- e. Biaya pengelolaan investasi maksimal sampai dengan 2.2 % per tahun, tergantung dari Jenis Dana Investasi yang dipilih. Biaya ini telah diperhitungkan dalam harga unit.
- f. Biaya Tambahan dikenakan sehubungan dengan manfaat UB Rich yang diberikan oleh Penanggung.

Disajikan oleh : _____ Kode Agent/Tenaga Pemasar : _____

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 9 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

10. [] Biaya-biaya yang akan dikenakan sesuai dengan transaksi yang mungkin terjadi dikemudian hari adalah:

- Biaya Pengalihan Jenis Dana Investasi (switching) sebesar 0.5% atau minimum Rp100,000 per transaksi dari jumlah dana yang dialihkan, hanya dikenakan untuk pengalihan ke-5 dan seterusnya per tahun Polis.
- Biaya Penarikan Dana (withdrawal) sebagai berikut :

Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7
75%	50%	40%	30%	20%	10%	5%

c. Biaya Penebusan Polis (Surrender) sebagai berikut :

Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5	Tahun Ke-6	Tahun Ke-7
75%	50%	40%	30%	20%	10%	5%

- [] Cuti Premi adalah periode setelah bulan ke 60 sejak Tanggal Berlaku, di mana Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya. Dalam hal Nilai Polis tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama masa Cuti Premi, maka Polis secara otomatis menjadi Lapse. Biaya Cuti Premi otomatis dikenakan apabila terjadi Cuti Premi pada tahun ke 6 dan ke 7.
- [] Setiap Penarikan Dana dan Penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berjalan lebih dari 3 (tiga) tahun akan dikenakan pajak penghasilan atas selisih Nilai Polis terhadap total premi plus penambahan premi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- [] Penilaian Harga Unit dilakukan setiap hari dengan menggunakan metode harga pasar yang berlaku bagi instrumen investasi yang mendasari masing - masing jenis Dana Investasi yang dipilih.
- [] Perpanjangan masa pertanggungan asuransi tambahan setelah berakhirnya masa asuransi akan dilakukan Underwriting/seleksi risiko ulang sehingga perpanjangan dapat diterima dengan rate standar, substandar atau bahkan ditolak.
- [] Setiap halaman dari ilustrasi ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Apabila ada satu halaman tidak lengkap diterima, maka ilustrasi ini tidak berlaku.
- [] Jika Pemohon telah memahami isi ilustrasi ini, maka ilustrasi ini harus ditandatangani oleh Pemohon serta dilampirkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- [] Penanggung setiap saat berhak mengubah Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, Biaya Akuisisi dan Pemeliharaan, serta biaya-biaya lainnya sebagaimana tercantum di dalam Polis. Perubahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Polis.
- [] Apabila terdapat / terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan Ketentuan Asuransi Dasar UB Rich, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- [] Segala biaya yang dikenakan pada nasabah akan mengacu kepada ketentuan polis UB Rich termasuk namun tidak terbatas pada biaya pertanggungan, biaya pengelolaan, biaya perubahan alokasi dana investasi dan biaya komisi untuk Tenaga Pemasar.
- [] Dalam Jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterbitkan oleh Penanggung (masa FreeLook), 100% Nilai Investasi akan dialokasikan kedalam Jenis Dana Investasi.
- [] PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan dibayarkannya premi pertama dan telah diterimanya premi tersebut beserta Surat Pernyataan Asuransi Jiwa (SPAJ), maka Calon Tertanggung Utama akan mendapatkan Perlindungan Kecelakaan sampai dengan tanggal diterbitkannya Polis, sebesar Uang Pertanggungan Dasar sesuai yang tercantum dalam SPAJ dan tidak melebihi Rp. 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah), mana yang lebih kecil. Syarat dan Ketentuan berlaku.

SARAN DAN KELUHAN

PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Cyber 2 Tower, Lt. 30
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13
Jakarta 12950
Telp : (62-21) 2996 3737
Fax : (62-21) 2902 1717
Email : care@generali.co.id



Disajikan oleh :

Kode Agent/Tenaga Pemasar : . . .

Tanggal : 11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 10 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini Ver.2.3.4

Auto Risk Management System

Auto Balancing

Merupakan fasilitas investasi di mana komposisi portofolio Jenis Dana Investasi diseimbangkan secara otomatis sesuai dengan pilihan Pemegang Polis dalam Batas Toleransi yang dikehendaki. Batas Toleransi adalah batas atas dan batas bawah dari komposisi Jenis Dana Investasi yang dikehendaki oleh Pemegang Polis untuk dimonitor oleh sistem.

Auto Trading

Profit Climbing

Merupakan fitur yang berfungsi untuk menjaga agar acuan fasilitas Auto Trading bergerak secara otomatis mengikuti pertumbuhan Nilai Investasi sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh Pemegang Polis.

Cut Loss / Target Loss

Merupakan fitur yang membantu mengamankan seluruh Nilai Investasi yang telah Pemegang Polis peroleh dari risiko penurunan lebih lanjut.

Auto Re-Entry

Merupakan fasilitas investasi untuk mengalokasikan kembali Nilai Investasi sesuai dengan alokasi pada Jenis Dana Investasi yang ditentukan oleh Pemegang Polis atas seluruh Nilai Investasi yang telah direalisasikan melalui fasilitas investasi Auto Trading pada saat menyentuh batas toleransi yang telah ditetapkan oleh Pemegang Polis.

Bounce Back

Merupakan fasilitas investasi untuk mengalokasikan kembali Nilai Investasi sesuai dengan alokasi pada Jenis Dana Investasi yang ditentukan oleh Pemegang Polis atas seluruh Nilai Investasi yang telah direalisasikan melalui fasilitas investasi Auto Trading dalam suatu periode dan parameter tertentu yang ditentukan oleh Penanggung.

Pernyataan Calon Pemegang Polis

1. Saya membeli polis ini berdasarkan keinginan dan kebutuhan saya sendiri tanpa adanya paksaan maupun permintaan dari pihak manapun.
2. Saya telah mengerti dan memahami produk yang saya beli serta memahami adanya potensi kerugian yang mungkin terjadi jika saya menutup polis ini sebelum masa berakhirnya polis.
3. Ilustrasi ini diisi dan ditandatangani oleh saya sendiri dalam keadaan sadar tanpa pengaruh dan paksaan dari pihak manapun.

Tuliskan kalimat dalam kotak di bawah ini pada kolom kosong di bawah :

"Saya telah membaca, memahami dan mengerti resiko investasi dalam ilustrasi ini "

Disajikan oleh :

Kode Agent/Tenaga Pemasar : .

Tanggal :

11/08/2015 09:40:55

Tanda Tangan Agent / Tenaga Pemasar

ILUSTRASI INI BUKAN SUATU KONTRAK PERTANGGUNGAN

Tanda Tangan & Nama Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan setiap halaman ilustrasi ini kepada Calon Pemegang Polis

Halaman : 11 dari 11

Saya telah dijelaskan dan memahami seluruh isi ilustrasi ini

Ver.2.3.4